



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. 1. Nama Lengkap : Anak I;
2. Tempat Lahir : Suatang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/10 Januari 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- II. 1. Nama Lengkap : Anak II;
2. Tempat Lahir : Suatang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/8 Juni 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- III. 1. Nama Lengkap : Anak III;
2. Tempat Lahir : Suatang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/11 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sarintan S.H., advokat LBH Bungo Nyaro yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Desa Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN tgl tanggal 14 September 2022;

Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Agus Sutejo dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Alternatif ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para anak tetap ditahan. Dan ditambah dengan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Botol bekas minuman keras Anggur Merah;
 - 1 (satu) Buah Baju Jaket Jumper lengan panjang yang terdapat gambar gajah warna abu – abu;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Merk Cole warna krem.Agar dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RANGGA FEBRIAN Bin RACHMAN dkk.
4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi, dan ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hutan Taman Kota Jln. Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wita, Anak I sedang duduk berpacaran bersama sdri MARISA di hutan kota. Tidak lama kemudian, datang anak korban ANAK KORBAN II (meninggal dunia) sambil menyalakan senter HP ke arah Anak I sambil mengatakan “Kalau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



Mesum Jangan Disini". Mendengar ucapan tersebut, Anak I menjawab "Kenapa bang ga ada seperti itu" dan dijawab anak korban ANAK KORBAN II "kenapa gak terima kah kamu, duel kah kita" Mendengar ucapan tersebut, Anak I langsung pulang mengantar sdri MARISA ke rumahnya dan selanjutnya Anak I menghampiri saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL di rumahnya untuk menemani Anak I ke hutan kota dan mengatakan "ada orang resek di hutan kota, bantu aku nah". Setelah itu Anak I memerintahkan saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL untuk menunggu di jembatan siring sambil menunggu Anak I yang akan pergi ke arah Paser Belengkong untuk menghampiri Saksi I, Anak III ILHAM, saksi YADI, Saksi AMAR, saksi NIKO, saksi RANGGA, dan Anak II RIZKY yang sedang berkumpul di Paser Belengkong. Sesampainya disana Anak I mengatakan "ada orang resek di hutan kota". Mendengar ucapan tersebut, saksi YADI mengajak Saksi II yang posisinya tidak jauh dari tempat mereka berkumpul sambil mengatakan "Saksi II, Anak I ngajak ke taman kota, ada yang mau mukul". Tidak lama kemudian, mereka bersembilan secara beriringan pergi ke arah hutan kota dengan berboncengan sepeda motor. Sesampai di pojokan hutan kota dekat jalan raya sebelah selatan, mereka berjalan kaki masuk ke hutan kota untuk mencari keberadaan anak korban ANAK KORBAN II. Setelah bertemu anak korban ANAK KORBAN II, Saksi I bersama delapan orang lainnya mendekati anak korban ANAK KORBAN II yang sedang duduk di pinggir hutan kota sebelah utara. Kemudian Saksi I mengajak anak korban ANAK KORBAN II untuk menyelesaikan permasalahan secara baik – baik. Mendengar ucapan Saksi I tersebut, anak korban ANAK KORBAN II menjawab "ayo kita selesaikan di Senaken" hingga menimbulkan perdebatan. Pada saat tersebut, tiba – tiba anak saksi MU'AMAR Als AMAR yang sedang duduk di samping Saksi I memukul anak korban ANAK KORBAN II menggunakan botol minuman anggur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian atas. Akibat pukulan tersebut, anak korban ANAK KORBAN II tersungkur ke tanah dan saksi MU'AMAR Als AMAR tetap melakukan kekerasan dengan cara menginjak ke arah perut menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan diikuti oleh anak III ILHAM menginjak pundak menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, saksi MARYADI JANUAR Als YADI menginjak menggunakan kaki kanannya ke arah pinggul sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Anak ANGGA menginjak menggunakan kaki kanan ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali, Anak III ILHAM menginjak ke arah kepala

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



menggunakan kaki kanan sebanyak beberapa kali, dan Saksi II menginjak dan menendang menggunakan kaki kiri ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan anak korban ANAK KORBAN II lemas tidak berdaya.

- Selanjutnya Saksi II melihat Anak Korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO teman dari anak korban ANAK KORBAN II melarikan diri langsung di kejar oleh Saksi II, Anak I, Anak II RIZKY dan Anak III ILHAM, kemudian Saksi II menarik Jaket Anak Korban I dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi II langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban I, lalu Saksi II dengan tangan mengepal langsung memukul kearah pundak bagian kiri Anak Korban I, kemudian Saksi II dengan menggunakan tangan kanannya menampar kearah pipi sebelah kiri Anak Korban I, kemudian Anak III ILHAM dari arah belakang menarik jaket Anak Korban I dan dari arah belakang Anak II RIZKY dengan kaki kanannya menendang kearah paha sebelah kiri Anak Korban I akan tetapi tidak mengenai, lalu dari arah belakang Anak II RIZKY dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kearah kepala bagian belakang Anak Korban I sebanyak satu kali, kemudian disusul Anak III ILHAM dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sebanyak 2 kali, kemudian Anak I dengan menggunakan tangan kanannya memukul ke bagian pinggung Anak Korban I sebanyak 2 kali. Kemudian Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya ikut memukul Anak Korban I sebanyak 2 kali di bagian punggung.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II RIZKY, Anak III ILHAM bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), anak korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 077/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO dengan hasil pemeriksaan mengalami Penyok pada dahi tengah berbentuk bulat dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter dengan permukaan berwarna kehitaman.
- Bahwa pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO masih berusia 16 (tujuh belas) berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor:6401041804120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser H.SUWARDI, SH.M.Si. yang menerangkan ANAK KORBAN I Bin EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO Jenis Kelamin Laku-Laki anak kesatu dari pasangan EDY SOPRAPTO dengan HESTI AGUSTINA yang lahir di Tanah Grogot pada tanggal 21 Desember 2006.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA:

Anak I, Anak II, Anak III bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hutan Taman Kota Jln. Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wita, Anak I sedang duduk berpacaran bersama sdri MARISA di hutan kota. Tidak lama kemudian, datang anak korban ANAK KORBAN II (meninggal dunia) sambil menyalakan senter HP ke arah Anak I sambil mengatakan “Kalau Mesum Jangan Disini”. Mendengar ucapan tersebut, Anak I menjawab “Kenapa bang ga ada seperti itu” dan dijawab anak korban ANAK KORBAN II “kenapa gak terima kah kamu, duel kah kita” Mendengar ucapan tersebut, Anak I langsung pulang mengantar sdri MARISA ke rumahnya dan selanjutnya Anak I menghampiri saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL di rumahnya untuk menemani Anak I ke hutan kota dan mengatakan “ada orang resek di hutan kota, bantu aku nah”. Setelah itu Anak I memerintahkan saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL untuk menunggu di jembatan siring sambil menunggu Anak I yang akan pergi ke arah Paser Belengkong untuk menghampiri Saksi I, Anak III ILHAM, saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADI, Saksi AMAR, saksi NIKO, saksi RANGGA, dan Anak II RIZKY yang sedang berkumpul di Paser Belengkong. Sesampainya disana Anak I mengatakan “ada orang resek di hutan kota”. Mendengar ucapan tersebut, saksi YADI mengajak Saksi II yang posisinya tidak jauh dari tempat mereka berkumpul sambil mengatakan “Saksi II, Anak I ngajak ke taman kota, ada yang mau mukul”. Tidak lama kemudian, mereka bersembilan secara berriringan pergi ke arah hutan kota dengan berboncengan sepeda motor. Sesampai di pojokan hutan kota dekat jalan raya sebelah selatan, mereka berjalan kaki masuk ke hutan kota untuk mencari keberadaan anak korban ANAK KORBAN II. Setelah bertemu anak korban ANAK KORBAN II, Saksi I bersama delapan orang lainnya mendekati anak korban ANAK KORBAN II yang sedang duduk di pinggir hutan kota sebelah utara. Kemudian Saksi I mengajak anak korban ANAK KORBAN II untuk menyelesaikan permasalahan secara baik – baik. Mendengar ucapan Saksi I tersebut, anak korban ANAK KORBAN II menjawab “ayo kita selesaikan di Senaken” hingga menimbulkan perdebatan. Pada saat tersebut, tiba – tiba anak saksi MU’AMAR Als AMAR yang sedang duduk di samping Saksi I memukul anak korban ANAK KORBAN II menggunakan botol minuman anggur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian atas. Akibat pukulan tersebut, anak korban ANAK KORBAN II tersungkur ke tanah dan saksi MU’AMAR Als AMAR tetap melakukan kekerasan dengan cara menginjak ke arah perut menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan diikuti oleh anak III ILHAM menginjak pundak menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, saksi MARYADI JANUAR Als YADI menginjak menggunakan kaki kanannya ke arah pinggul sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Anak ANGGA menginjak menggunakan kaki kanan ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali, Anak III ILHAM menginjak ke arah kepala menggunakan kaki kanan sebanyak beberapa kali, dan Saksi II menginjak dan menendang menggunakan kaki kiri ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan anak korban ANAK KORBAN II lemas tidak berdaya.

- Selanjutnya Saksi II melihat Anak Korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO teman dari anak korban ANAK KORBAN II melarikan diri langsung di kejar oleh Saksi II, Anak I, Anak II RIZKY dan Anak III ILHAM, kemudian Saksi II menarik Jaket Anak Korban I dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi II langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban I, lalu Saksi II dengan tangan mengepal langsung memukul ke arah pundak bagian kiri Anak Korban I, kemudian Saksi II dengan menggunakan tangan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya menampar kearah pipi sebelah kiri Anak Korban I, kemudian Anak III ILHAM dari arah belakang menarik jaket Anak Korban I dan dari arah belakang Anak II RIZKY dengan kaki kanannya menendang kearah paha sebelah kiri Anak Korban I akan tetapi tidak mengenainya, lalu dari arah belakang Anak II RIZKY dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kearah kepala bagian belakang Anak Korban I sebanyak satu kali, kemudian disusul Anak III ILHAM dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sebanyak 2 kali, kemudian Anak I dengan menggunakan tangan kanannya memukul ke bagian pinggung Anak Korban I sebanyak 2 kali. Kemudian Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya ikut memukul Anak Korban I sebanyak 2 kali di bagian punggung.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II RIZKY, Anak III ILHAM bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), anak korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 077/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO dengan hasil pemeriksaan mengalami Penyok pada dahi tengah berbentuk bulat dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter dengan permukaan berwarna kehitaman.
- Bahwa pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO masih berusia 16 (tujuh belas) berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor:6401041804120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser H.SUWARDI, SH.M.Si. yang menerangkan ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO Jenis Kelamin Laku-Laki anak kesatu dari pasangan EDY SOPRAPTO dengan HESTI AGUSTINA yang lahir di Tanah Grogot pada tanggal 21 Desember 2006.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hutan Taman Kota Jln. Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wita, Anak I sedang duduk berpacaran bersama sdri MARISA di hutan kota. Tidak lama kemudian, datang anak korban ANAK KORBAN II (meninggal dunia) sambil menyalakan senter HP ke arah Anak I sambil mengatakan “Kalau Mesum Jangan Disini”. Mendengar ucapan tersebut, Anak I menjawab “Kenapa bang ga ada seperti itu” dan dijawab anak korban ANAK KORBAN II “kenapa gak terima kah kamu, duel kah kita” Mendengar ucapan tersebut, Anak I langsung pulang mengantar sdri MARISA ke rumahnya dan selanjutnya Anak I menghampiri saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL di rumahnya untuk menemani Anak I ke hutan kota dan mengatakan “ada orang resek di hutan kota, bantu aku nah”. Setelah itu Anak I memerintahkan saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL untuk menunggu di jembatan siring sambil menunggu Anak I yang akan pergi ke arah Paser Belengkong untuk menghampiri Saksi I, Anak III ILHAM, saksi YADI, Saksi AMAR, saksi NIKO, saksi RANGGA, dan Anak II RIZKY yang sedang berkumpul di Paser Belengkong. Sesampainya disana Anak I mengatakan “ada orang resek di hutan kota”. Mendengar ucapan tersebut, saksi YADI mengajak Saksi II yang posisinya tidak jauh dari tempat mereka berkumpul sambil mengatakan “Saksi II, Anak I ngajak ke taman kota, ada yang mau mukul”. Tidak lama kemudian, mereka bersembilan secara berriringan pergi ke arah hutan kota dengan berboncengan sepeda motor. Sesampai di pojokan hutan kota dekat jalan raya sebelah selatan, mereka berjalan kaki masuk ke hutan kota untuk mencari keberadaan anak korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



ANAK KORBAN II. Setelah bertemu anak korban ANAK KORBAN II, Saksi I bersama delapan orang lainnya mendekati anak korban ANAK KORBAN II yang sedang duduk di pinggir hutan kota sebelah utara. Kemudian Saksi I mengajak anak korban ANAK KORBAN II untuk menyelesaikan permasalahan secara baik – baik. Mendengar ucapan Saksi I tersebut, anak korban ANAK KORBAN II menjawab “ayo kita selesaikan di Senaken” hingga menimbulkan perdebatan. Pada saat tersebut, tiba – tiba anak saksi MU'AMAR Als AMAR yang sedang duduk di samping Saksi I memukul anak korban ANAK KORBAN II menggunakan botol minuman anggur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian atas. Akibat pukulan tersebut, anak korban ANAK KORBAN II tersungkur ke tanah dan saksi MU'AMAR Als AMAR tetap melakukan kekerasan dengan cara menginjak ke arah perut menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan diikuti oleh anak III ILHAM menginjak pundak menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, saksi MARYADI JANUAR Als YADI menginjak menggunakan kaki kanannya ke arah pinggul sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Anak ANGGA menginjak menggunakan kaki kanan ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali, Anak III ILHAM menginjak ke arah kepala menggunakan kaki kanan sebanyak beberapa kali, dan Saksi II menginjak dan menendang menggunakan kaki kiri ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan anak korban ANAK KORBAN II lemas tidak berdaya.

- Selanjutnya Saksi II melihat Anak Korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO teman dari anak korban ANAK KORBAN II melarikan diri langsung di kejar oleh Saksi II, Anak I, Anak II RIZKY dan Anak III ILHAM, kemudian Saksi II menarik Jaket Anak Korban I dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi II langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban I, lalu Saksi II dengan tangan mengepal langsung memukul ke arah pundak bagian kiri Anak Korban I, kemudian Saksi II dengan menggunakan tangan kanannya menampar ke arah pipi sebelah kiri Anak Korban I, kemudian Anak III ILHAM dari arah belakang menarik jaket Anak Korban I dan dari arah belakang Anak II RIZKY dengan kaki kanannya menendang ke arah paha sebelah kiri Anak Korban I akan tetapi tidak mengenai, lalu dari arah belakang Anak II RIZKY dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul ke arah kepala bagian belakang Anak Korban I sebanyak satu kali, kemudian disusul Anak III ILHAM dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sebanyak 2 kali, kemudian Anak I dengan menggunakan tangan kanannya memukul ke bagian pinggang Anak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



Korban I sebanyak 2 kali. Kemudian Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya ikut memukul Anak Korban I sebanyak 2 kali di bagian punggung.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II RIZKY, Anak III ILHAM bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), anak korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 077/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO dengan hasil pemeriksaan mengalami Penyok pada dahi tengah berbentuk bulat dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter dengan permukaan berwarna kehitaman.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hutan Taman Kota Jln. Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wita, Anak I sedang duduk berpacaran bersama sdri MARISA di hutan kota. Tidak lama kemudian, datang anak korban ANAK KORBAN II (meninggal dunia) sambil menyalakan senter HP ke arah Anak I sambil mengatakan “Kalau Mesum Jangan Disini”. Mendengar ucapan tersebut, Anak I menjawab “Kenapa bang ga ada seperti itu” dan dijawab anak korban ANAK KORBAN II “kenapa gak terima kah kamu, duel kah kita” Mendengar ucapan tersebut, Anak I langsung pulang mengantar sdri MARISA ke rumahnya dan selanjutnya Anak I menghampiri saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL di rumahnya untuk menemani Anak I ke hutan kota dan mengatakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



“ada orang resek di hutan kota, bantu aku nah”. Setelah itu Anak I memerintahkan saksi SESAR ILHAM HADI dan saksi HAIKAL untuk menunggu di jembatan siring sambil menunggu Anak I yang akan pergi ke arah Paser Belengkong untuk menghampiri Saksi I, Anak III ILHAM, saksi YADI, Saksi AMAR, saksi NIKO, saksi RANGGA, dan Anak II RIZKY yang sedang berkumpul di Paser Belengkong. Sesampainya disana Anak I mengatakan “ada orang resek di hutan kota”. Mendengar ucapan tersebut, saksi YADI mengajak Saksi II yang posisinya tidak jauh dari tempat mereka berkumpul sambil mengatakan “Saksi II, Anak I ngajak ke taman kota, ada yang mau mukul”. Tidak lama kemudian, mereka bersembilan secara berriringan pergi ke arah hutan kota dengan berboncengan sepeda motor. Sesampai di pojokan hutan kota dekat jalan raya sebelah selatan, mereka berjalan kaki masuk ke hutan kota untuk mencari keberadaan anak korban ANAK KORBAN II. Setelah bertemu anak korban ANAK KORBAN II, Saksi I bersama delapan orang lainnya mendekati anak korban ANAK KORBAN II yang sedang duduk di pinggir hutan kota sebelah utara. Kemudian Saksi I mengajak anak korban ANAK KORBAN II untuk menyelesaikan permasalahan secara baik – baik. Mendengar ucapan Saksi I tersebut, anak korban ANAK KORBAN II menjawab “ayo kita selesaikan di Senaken” hingga menimbulkan perdebatan. Pada saat tersebut, tiba – tiba anak saksi MU’AMAR Als AMAR yang sedang duduk di samping Saksi I memukul anak korban ANAK KORBAN II menggunakan botol minuman anggur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian atas. Akibat pukulan tersebut, anak korban ANAK KORBAN II tersungkur ke tanah dan saksi MU’AMAR Als AMAR tetap melakukan kekerasan dengan cara menginjak ke arah perut menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan diikuti oleh anak III ILHAM menginjak pundak menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, saksi MARYADI JANUAR Als YADI menginjak menggunakan kaki kanannya ke arah pinggul sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Anak ANGGA menginjak menggunakan kaki kanan ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali, Anak III ILHAM menginjak ke arah kepala menggunakan kaki kanan sebanyak beberapa kali, dan Saksi II menginjak dan menendang menggunakan kaki kiri ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan anak korban ANAK KORBAN II lemas tidak berdaya.

- Selanjutnya Saksi II melihat Anak Korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO teman dari anak korban ANAK KORBAN II melarikan diri langsung di kejar oleh Saksi II, Anak I, Anak II RIZKY dan Anak III ILHAM,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



kemudian Saksi II menarik Jaket Anak Korban I dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi II langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban I, lalu Saksi II dengan tangan mengepal langsung memukul kearah pundak bagian kiri Anak Korban I, kemudian Saksi II dengan menggunakan tangan kanannya menampar kearah pipi sebelah kiri Anak Korban I, kemudian Anak III ILHAM dari arah belakang menarik jaket Anak Korban I dan dari arah belakang Anak II RIZKY dengan kaki kanannya menendang kearah paha sebelah kiri Anak Korban I akan tetapi tidak mengenai, lalu dari arah belakang Anak II RIZKY dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kearah kepala bagian belakang Anak Korban I sebanyak satu kali, kemudian disusul Anak III ILHAM dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sebanyak 2 kali, kemudian Anak I dengan menggunakan tangan kanannya memukul ke bagian pinggung Anak Korban I sebanyak 2 kali. Kemudian Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya ikut memukul Anak Korban I sebanyak 2 kali di bagian punggung.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II RIZKY, Anak III ILHAM bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi I (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), anak korban ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 077/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN I Bin EDY SUPRAPTO dengan hasil pemeriksaan mengalami Penyok pada dahi tengah berbentuk bulat dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter dengan permukaan berwarna kehitaman.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Anak Korban dipanggil oleh Anak Korban



II untuk mengobrol. Di waktu yang sama dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Anak Korban dan Anak Korban II mengobrol, ada Anak I dan seorang perempuan yang sedang duduk berdua. Anak Korban II lalu berkata, "Kalau mesum jangan di sini." Anak I dan perempuan kemudian pergi meninggalkan Hutan Kota;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Anak I datang kembali ke Hutan Kota dengan membawa sekitar 9 (sembilan) orang lain yang tidak dikenali oleh Anak Korban karena minimnya kondisi penerangan. Selanjutnya setelah mendengar Saksi I memperkenalkan diri, Anak Korban mendengar ada pukulan benda tumpul sejumlah 2 (kali) yang mengakibatkan Anak Korban II terkapar di tanah. Setelah itu, Anak Korban II diinjak-injak oleh beberapa teman-teman Anak I;
- Bahwa ketika Anak Korban hendak melarikan diri, ada seseorang yang menarik jaket Anak Korban. Kemudian, Anak Korban merasakan ada tamparan di bagian wajah serta pukulan di bagian pundak, punggung, dan belakang kepala Anak Korban yang dilakukan berkali-kali oleh teman-teman Anak I. Selama pemukulan, Anak Korban dalam posisi berdiri sambil melindungi daerah kepala tanpa berusaha melawan;
- Bahwa Anak Korban mengenali foto barang bukti celana dan jaket, akan tetapi tidak mengenali foto barang bukti 2 (dua) botol Anggur Merah yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak I menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa masih ada yang dikatakan kepada Anak Korban II sebelum peristiwa kekerasan terjadi;
 - Bahwa Anak Korban seharusnya mengetahui tentang barang bukti 2 (dua) botol Anggur Merah;
2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Saksi datang ke Hutan Kota karena dipanggil oleh Anak I bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, yaitu Anak II, Anak III, sdr. Amar, sdr. Niko, Saksi II, sdr. Rangga, dan sdr. Yadi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan 8 (delapan) orang lain mendatangi dan mengepung Anak Korban II serta Anak Korban I yang tengah duduk. Kemudian, Saksi memperkenalkan diri dengan tujuan menyelesaikan



permasalahan antara Anak I dengan Anak Korban II. Namun, Anak Korban II justru berkata, "Ayo kita selesaikan di Senaken.";

- Bahwa sdr. Amar yang berada di belakang Anak Korban II lalu memukul kepala Anak Korban II dengan botol Anggur Merah sejumlah 2 (dua) kali. Setelah Anak Korban II tersungkur ke tanah, teman-teman Saksi kemudian menginjak-injak tubuh Anak Korban II. Namun, Saksi tidak dapat mengenali wajah teman Saksi yang menginjak Anak Korban II karena penerangan yang minim;
- Bahwa saat Anak Korban I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi Anak Korban II terkapar mencoba melarikan diri, Saksi II kemudian menarik jaket Anak Korban I, menampar pipi sebelah kiri, lalu mengepalkan tangan dan memukul pundak bagian kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya menampar ke arah pipi sebelah kiri Anak Korban I. Selanjutnya, Anak II dengan kaki kanan mencoba menendang ke arah paha sebelah kiri Anak Korban I, akan tetapi tidak kena. Lalu dari arah belakang, Anak II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kepala bagian belakang Anak Korban I sejumlah 1 (satu) kali; disusul Anak III dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; Anak I dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; dan Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengenali foto barang bukti celana, akan tetapi membenarkan foto barang bukti jaket dan 2 (dua) botol Anggur Merah yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Saksi datang ke Hutan Kota karena dipanggil oleh Anak I bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, yaitu Anak II, Anak III, sdr. Amar, sdr. Niko, Saksi I, sdr. Rangga, dan sdr. Yadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan 8 (delapan) orang lain mendatangi dan mengepung Anak Korban II serta Anak Korban I yang tengah duduk. Kemudian, Saksi I memperkenalkan diri dengan tujuan menyelesaikan



permasalahan antara Anak I dengan Anak Korban II. Namun, Anak Korban II justru berkata, "Ayo kita selesaikan di Senaken.";

- Bahwa sdr. Amar yang berada di belakang Anak Korban II lalu memukul kepala Anak Korban II dengan botol Anggur Merah sejumlah 2 (dua) kali. Setelah Anak Korban II tersungkur ke tanah, teman-teman Saksi kemudian menginjak-injak tubuh Anak Korban II;
- Bahwa saat Anak Korban I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi Anak Korban II terkapar mencoba melarikan diri, Saksi kemudian menarik jaket Anak Korban I, menampar pipi sebelah kiri, lalu mengepalkan tangan dan memukul pundak bagian kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya menampar ke arah pipi sebelah kiri Anak Korban I. Selanjutnya, Anak II dengan kaki kanan mencoba menendang ke arah paha sebelah kiri Anak Korban I, akan tetapi tidak kena. Lalu dari arah belakang, Anak II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kepala bagian belakang Anak Korban I sejumlah 1 (satu) kali; disusul Anak III dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; Anak I dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; dan Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengenali foto barang bukti celana, akan tetapi membenarkan foto barang bukti jaket dan 2 (dua) botol Anggur Merah yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Anak I datang ke Hutan Kota bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya, yaitu Anak II, Anak III, sdr. Amar, sdr. Niko, Saksi I, Saksi II, sdr. Rangga, dan sdr. Yadi;
- Bahwa selanjutnya Anak I dan 8 (delapan) orang lain mendatangi dan mengepung Anak Korban II serta Anak Korban I yang tengah duduk. Kemudian, Saksi I memperkenalkan diri dengan tujuan menyelesaikan



permasalahan antara Anak I dengan Anak Korban II. Namun, Anak Korban II justru berkata, “Ayo kita selesaikan di Senaken.”;

- Bahwa sdr. Amar yang berada di belakang Anak Korban II lalu memukul kepala Anak Korban II dengan botol Anggur Merah sejumlah 2 (dua) kali. Setelah Anak Korban II tersungkur ke tanah, teman-teman Anak I kemudian menginjak-injak tubuh Anak Korban II;
- Bahwa saat Anak Korban I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi Anak Korban II terkapar mencoba melarikan diri, Saksi II kemudian menarik jaket Anak Korban I, menampar pipi sebelah kiri, lalu mengepalkan tangan dan memukul pundak bagian kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya menampar ke arah pipi sebelah kiri Anak Korban I. Selanjutnya, Anak II dengan kaki kanan mencoba menendang ke arah paha sebelah kiri Anak Korban I, akan tetapi tidak kena. Lalu dari arah belakang, Anak II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kepala bagian belakang Anak Korban I sejumlah 1 (satu) kali; disusul Anak III dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; Anak I dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; dan Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak I tidak mengenali foto barang bukti celana, akan tetapi membenarkan foto barang bukti jaket dan 2 (dua) botol Anggur Merah yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Anak II datang ke Hutan Kota karena dipanggil oleh Anak I bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, yaitu Anak III, sdr. Amar, sdr. Niko, Saksi I, Saksi II, sdr. Rangga, dan sdr. Yadi;
- Bahwa selanjutnya Anak II dan 8 (delapan) orang lain mendatangi dan mengepung Anak Korban II serta Anak Korban I yang tengah duduk. Kemudian, Saksi I memperkenalkan diri dengan tujuan menyelesaikan permasalahan antara Anak I dengan Anak Korban II. Namun, Anak Korban II justru berkata, “Ayo kita selesaikan di Senaken.”;
- Bahwa sdr. Amar yang berada di belakang Anak Korban II lalu memukul kepala Anak Korban II dengan botol Anggur Merah sejumlah 2 (dua) kali.



Setelah Anak Korban II tersungkur ke tanah, teman-teman Anak I kemudian menginjak-injak tubuh Anak Korban II;

- Bahwa saat Anak Korban I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi Anak Korban II terkapar mencoba melarikan diri, Saksi II kemudian menarik jaket Anak Korban I, menampar pipi sebelah kiri, lalu mengepalkan tangan dan memukul pundak bagian kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya menampar ke arah pipi sebelah kiri Anak Korban I. Selanjutnya, Anak II dengan kaki kanan mencoba menendang ke arah paha sebelah kiri Anak Korban I, akan tetapi tidak kena. Lalu dari arah belakang, Anak II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kepala bagian belakang Anak Korban I sejumlah 1 (satu) kali; disusul Anak III dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; Anak I dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; dan Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak II tidak mengenali foto barang bukti celana, akan tetapi membenarkan foto barang bukti jaket dan 2 (dua) botol Anggur Merah yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Anak III datang ke Hutan Kota karena dipanggil oleh Anak I bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, yaitu Anak II, sdr. Amar, sdr. Niko, Saksi I, Saksi II, sdr. Rangga, dan sdr. Yadi;
- Bahwa selanjutnya Anak III dan 8 (delapan) orang lain mendatangi dan mengepung Anak Korban II serta Anak Korban I yang tengah duduk. Kemudian, Saksi I memperkenalkan diri dengan tujuan menyelesaikan permasalahan antara Anak I dengan Anak Korban II. Namun, Anak Korban II justru berkata, "Ayo kita selesaikan di Senaken.";
- Bahwa sdr. Amar yang berada di belakang Anak Korban II lalu memukul kepala Anak Korban II dengan botol Anggur Merah sejumlah 2 (dua) kali. Setelah Anak Korban II tersungkur ke tanah, teman-teman Anak I kemudian menginjak-injak tubuh Anak Korban II;
- Bahwa saat Anak Korban I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi Anak Korban II terkapar mencoba melarikan diri, Saksi II kemudian menarik



jaket Anak Korban I, menampar pipi sebelah kiri, lalu mengepalkan tangan dan memukul pundak bagian kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya menampar ke arah pipi sebelah kiri Anak Korban I. Selanjutnya, Anak II dengan kaki kanan mencoba menendang ke arah paha sebelah kiri Anak Korban I, akan tetapi tidak kena. Lalu dari arah belakang, Anak II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kepala bagian belakang Anak Korban I sejumlah 1 (satu) kali; disusul Anak III dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; Anak I dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; dan Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali;

- Bahwa Anak III tidak mengenali foto barang bukti celana, akan tetapi membenarkan foto barang bukti jaket dan 2 (dua) botol Anggur Merah yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat *visum et repertum* RSUD Panglima Sebaya Tana Paser Nomor: 077/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban I dengan hasil kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam belas tahun titik Pada pemeriksaan ditemukan pasien sadar penuh dengan keadaan umum baik titik Ditemukan penyok pada dahi tengah berbentuk bulat dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter dengan permukaan berwarna kehitaman titik Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah botol bekas minuman keras Anggur Merah;
- 1 (satu) buah baju jaket *jumper* lengan panjang yang terdapat gambar gajah warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Cole warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Anak Korban I dipanggil oleh Anak Korban



II untuk mengobrol. Di waktu yang sama dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Anak Korban I dan Anak Korban II mengobrol, ada Anak I dan seorang perempuan yang sedang duduk berdua. Anak Korban II lalu berkata, "Kalau mesum jangan di sini." Anak I dan perempuan kemudian pergi meninggalkan Hutan Kota;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, Anak I datang kembali ke Hutan Kota dengan membawa 8 (delapan) orang temannya, yaitu Anak II, Anak III, sdr. Amar, sdr. Niko, Saksi I, Saksi II, sdr. Rangga, dan sdr. Yadi;
- Bahwa selanjutnya Para Anak dan 5 (lima) orang lain mendatangi dan mengepung Anak Korban II serta Anak Korban I yang tengah duduk. Kemudian, Saksi I memperkenalkan diri dengan tujuan menyelesaikan permasalahan antara Anak I dengan Anak Korban II. Namun, Anak Korban II justru berkata, "Ayo kita selesaikan di Senaken.";
- Bahwa sdr. Amar yang berada di belakang Anak Korban II lalu memukul kepala Anak Korban II dengan botol Anggur Merah sejumlah 2 (dua) kali. Setelah Anak Korban II tersungkur ke tanah, teman-teman Anak I kemudian menginjak-injak tubuh Anak Korban II;
- Bahwa saat Anak Korban I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi Anak Korban II terkapar mencoba melarikan diri, Saksi II kemudian menarik jaket Anak Korban I, menampar pipi sebelah kiri, lalu mengepalkan tangan dan memukul pundak bagian kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya menampar ke arah pipi sebelah kiri Anak Korban I. Selanjutnya, Anak II dengan kaki kanan mencoba menendang ke arah paha sebelah kiri Anak Korban I, akan tetapi tidak kena. Lalu dari arah belakang, Anak II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kepala bagian belakang Anak Korban I sejumlah 1 (satu) kali; disusul Anak III dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; Anak I dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; dan Saksi I dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum orang perseorangan atau korporasi yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak I, Anak II, dan Anak III sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” pada unsur Ad.2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa “menempatkan” berarti membuat jadi suatu keadaan, tempat, atau situasi; “membiarkan” berarti tidak memedulikan, tidak menghiraukan; “melakukan” berarti orang yang atas perbuatannya sendiri memenuhi seluruh unsur delik pidana; “menyuruh melakukan” berarti seseorang (*manus domina*) membuat orang lain (*manus ministra*) melakukan suatu delik pidana, akan tetapi orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; “turut serta melakukan” berarti 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua yang turut serta melakukan harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama; “Kekerasan” menurut Pasal 1 angka 15a UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; "Anak" dalam perundang-undangan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Anak II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kepala bagian belakang Anak Korban I sejumlah 1 (satu) kali; disusul Anak III dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul tengkuk Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali; dan Anak I dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian punggung Anak Korban I sejumlah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Para Anak menimbulkan penderitaan fisik pada Anak Korban I sesuai *visum et repertum* RSUD Panglima Sebaya Tana Paser Nomor: 077/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 terhadap Anak Korban I dengan hasil kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam belas tahun titik Pada pemeriksaan ditemukan pasien sadar penuh dengan keadaan umum baik titik Ditemukan penyok pada dahi tengah berbentuk bulat dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter dengan permukaan berwarna kehitaman titik Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu titik;

Menimbang, bahwa kekerasan Para Anak terhadap Anak Korban I dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, yakni: 1) Anak I, 2) Anak II, 3) Anak III, 4) Saksi II, 5) Saksi I yang secara bersama-sama memenuhi seluruh unsur delik "Kekerasan terhadap Anak" pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Hutan Kota yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;

Menimbang, bahwa Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 6401041804120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser menerangkan Anak Korban I lahir pada tanggal 21 Desember 2006 sehingga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban I masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat *tempus* kejadian 23 Agustus 2022. Maka dari itu, Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban I masih termasuk dalam kategori “Anak” karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Dengan demikian, unsur “turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Karena sesuai dengan identitas Para Anak yang ketika disidangkan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Anak masih termasuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak hanya dijatuhi pidana pembatasan kebebasan 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Artinya, Para Anak hanya dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung dua jenis pidana pokok berupa penjara dan denda, maka berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 85 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: I.C/031/2022, I.C/032/2022, dan I.C/031/2022 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi putusan "pidana dengan syarat berupa pengawasan" dengan pertimbangan dengan pertimbangan Para Anak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt



masih di bawah umur, masih bersekolah, dan orang tua Para Anak masih sanggup membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus), tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Para Anak dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Para Anak dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan cekungan pada dahi Anak Korban I;
- Alasan Para Anak melakukan kekerasan pada Anak Korban I hanya karena "spontanitas";

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak jujur dan tidak berbelit-belit;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan berdasarkan filosofi pemidanaan, laporan penelitian masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan masa pemidanaan (*strafmaat*) pada tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pemidanaan yang dinilai paling adil dan konsisten;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yaitu minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol bekas minuman keras Anggur Merah;
 - 1 (satu) buah baju jaket *jumper* lengan panjang yang terdapat gambar gajah warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek Cole warna krem;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak MUHAMMAD RANGGA FEBRIAN bin RACHMAN dkk;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera,

ttd

Anung Handono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)